



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID**;
2. Tempat lahir : Pulau Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/8 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru, Nagari Lubuk Ulang

Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten

Solok Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022:

Terdakwa Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Pembantaran sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
6. Penuntut Umum lanjutan sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa memberikan kuasa sebagai Penasihat hukum kepada : 1. Adv. Rudy Chairuriza Tanjung, 2. Adv. Irwansyah Rambe, 3. Zefri Suardi, S.H., 4. Rusdiansyah, S.H., 5. Inra, S.H. masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Adv. Rudy Chairuriza Tanjung beralamat kantor di Jl. Singgalang No. 7 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/SK/Pid/2023/PN.Plj tanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Februari 2023 Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 13 Januari 2023;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 23 September 2022 Nomor Reg.Perk:PDM-17/DMSY/Eku.2/08/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID secara bersama-sama dengan Saksi ARIS PRIYADI Bin TIO dan TARMIZI Bin BURASIM (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Koto Baru Barat di Jorong Bukit Mendawa Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan atas permintaan terdakwa Drs. Werhanudin Bin Sa'id kepada saksi Tarmizi Bin Burasim, pada akhir bulan Maret 2022 di lokasi penimbangan sawit di daerah Bukit Gading, karena terdakwa Drs. Werhanudin Bin Sa'id bermaksud untuk menyiapkan lahan seluas 15 H untuk ditanam sawit, maka saksi Tarmizi menemui Elhabsi dan disepakati penyewaan alat berat Buldozer dengan sewa Rp. 300.000,-/jam dan terdakwa menyetujuinya.
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan informasi dari seseorang, saksi Aris Priyadi Bin Tio menelpon saksi Elhabsi yang sedang membutuhkan operator alat berat Buldozer yang langsung menerima saksi Aris Priyadi Bin Tio untuk bekerja sebagai operator alat berat Buldozer, kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 08.00 Wib saksi Aris Priyadi Bin Tio menemui saksi Elhabsi di Simpang PT AWB dan melihat 1 unit alat berat Buldozer merk Caterpillar warna kuning di atas mobil Terado, selanjutnya saksi Elhabsi mengatakan bahwa "Lokasi pekerjaan adalah di KUD Gunung Berantai Solok Selatan, lokasi aman karena ada Surat Kontrak Kerjanya dengan terdakwa Drs. Werhanudin selaku pemilik lahan" tanpa memperlihatkan Surat Kontraknya kepada saksi Aris Priyadi Bin Tio.
- Setelah disepakati secara lisan tentang hak dan kewajiban saksi Aris Priyadi Bin Tio, maka saksi Aris Priyadi Bin Tio menuju lokasi dengan naik Terado, ketika sampai di jalan koral Simpang Sitiung V sekira pukul 11.00 Wib, saksi Aris Priyadi Bin Tio menurunkan alat berat Buldozer dari Terado dan langsung merolling alat berat Buldozer ke lokasi lahan milik terdakwa Drs. Werhanudin yang dipandu oleh anggota pekerja lahan dan akhirnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Aris Priyadi Bin Tio sampai di pondok kerja milik terdakwa Drs. Werhanudin.
- Kemudian pada tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Aris Priyadi Bin Tio mulai mengerjakan lahan milik terdakwa Drs. Werhanudin, terdakwa Drs. Werhanudin menunjukkan batas-batas yang akan dikerjakan dan mengawasi pekerjaan terdakwa selaku operator alat berat Buldozer, karena terdakwa Drs. Werhanudin tidak tiap hari berada di lokasi maka terdakwa Drs. Werhanudin membayar saksi Araf Hade untuk mengawasi pekerjaan alat berat Buldozeer di lapangan, berhubung karena lokasi yang dikerjakan berbukit-bukit maka lahan dibuat dengan sistim teras, teras pertama yaitu dengan mendatarkan tanah yang paling tinggi, setelah teras pertama selesai dilanjutkan dengan teras kedua,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan keempat, kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan membuat jalan untuk bisa dilalui kendaraan roda empat pengangkut hasil panen.

- Bahwa tujuan pembuatan teras pada lahan tersebut adalah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
- Akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Aris Priyadi Bin Tio sedang mengoperasikan Buldozer merk Caterpillar warna kuning, saksi Aris Priyadi Bin Tio ditangkap oleh petugas Operasi Gabungan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat karena lokasi yang sedang saksi Aris Priyadi Bin Tio kerjakan berada di titik koordinat S -1° 9' 33" E 101° 25' 50" yang jika di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat ternyata berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Momong/Bukit Gadang Koto Baru Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAYOGO HUTOMO, S.Hut.M.P dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat lokasi yang sedang diolah untuk kegiatan perkebunan tersebut berada di berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Momong/Bukit Gadang Koto Baru Barat telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3638/MenHut -VII/KUH/2014 Tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Koto Baru Barat seluas 15.638,94 HA di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Perkebunan di lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 ayat (1) huruf b jo pasal 17 Ayat (2) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 4 pasal 37 butir 16 pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo pasal 37 butir 5 PASal 17 Ayat (2) huru a UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM-17/DMSY/Eku.2/08/2022 tanggal 04 Januari 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kawasan hutan tanpa Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b, jo Pasal 17 Ayat 2 huruf a Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang –Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jungto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WERHANUDIN Bin SA'ID dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk caterpillar D6D berwarna kuning.
- 2 (dua) batang bibit kelapa sawit hasil cabutan.
- 1 (satu) Unit HP Merek Nokia berwarna biru muda dengan IMEI 3558300091884552 dan 3558300091984550.
- Surat perjanjian sewa menyewa Alat Berat yang berisi 6(enam) Lembar;
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis atas nama WUSKO nomor rekening 0616-01-000527-56-6
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran dari tanggal 28 Maret 2022 sampai tanggal 11 Mei 2022 atas nama WUSKO nomor rekening 060101-000527-56-6.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa TARMIZI Bin BURASIM

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Januari 2023, Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Werhanudin bin Sa'id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Werhanudin bin Sa'id dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit alat berat jenis dozer/ bulldozer merk caterpillar D6D berwarna kuning;

2 (dua) batang bibit kelapa sawit hasil cabutan;

1 (satu) unit HP merek Nokia berwarna biru muda dengan IMEI 3558300091884552 dan 3558300091984550;

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang berisi 6 (enam) lembar ASLI;

1 (satu) buah buku tabungan BRI "Britama Bisnis" atas nama WUSKO nomor rekening 0616-01-000527-56-6;

17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 Mei 2022 atas nama WUSKO nomor rekening 0616-01-000527-56-6;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 104/Pid.B/LH/2022/PN Plj atas nama terdakwa Tarmizi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Plj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung ternyata bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Terdakwa, pada tanggal 20 Januari 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2023, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung pada tanggal 20 Januari 2023, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Juru Sita Pengadilan Negeri Pulau Punjung, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa DRS WERHANUDIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Harapan tanggal 13 Januari 2013 No. 102/Pid.B/LH/2022/PN.Plj. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa DRS WERHANUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatannya hanyalah memanfaatkan lahan ulayat dari kaumnya untuk kesejahteraan kaum dan keluarganya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan surat – surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 13 Januari 2023 Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Bahwa dalam konsiderans Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang, dan telah terjadi kerusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans tersebut diatas, pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama, bahwa alat berat yang digunakan oleh saksi Aris Priyadi untuk membuat teras-teras untuk menanam sawit yaitu berupa bulldozer merk caterpillar disewa Terdakwa dari CV.Glory Efforta adalah tanpa seizin dari Menteri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa pernah datang ke Kantor Dinas Kehutanan dan kepada Terdakwa ditunjukkan lokasi yang bisa dikelola dan yang tidak bisa dikelola dan kepada Terdakwa diberitahukan bahwa lokasi yang dikelola Terdakwa yaitu lahan seluas 15 (lima belas) hektar adalah merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok-pokok keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya antara lain mempermasalahkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status lahan yang dikerjakan oleh saksi Aris Priyadi atas suruhan dari Terdakwa, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan hukum oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan yang diajukan oleh Asnimar Zainal, isteri Terdakwa dan memohon untuk membebaskan Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian permohonan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan untuk menempatkan terpidana, dalam hal ini Terdakwa, dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan dengan demikian, setelah menjalani pidana, diharapkan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga kelak setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari dan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak, sehingga dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 13 Januari 2023 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b jo pasal 17 Ayat (2) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 4 pasal 37 butir 16 pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 13 Januari 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Werhanudin bin Sa'id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Pusat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Werhanudin bin Sa'id dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis dozer/ bulldozer merk caterpillar D6D berwarna kuning;
- 2 (dua) batang bibit kelapa sawit hasil cabutan;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia berwarna biru muda dengan IMEI 3558300091884552 dan 3558300091984550;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang berisi 6(enam) lembar ASLI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI "Britama Bisnis" atas nama WUSKO nomor rekening 0616-01-000527-56-6;
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 Mei 2022 atas nama WUSKO nomor rekening 0616-01-000527-56-6;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang `bukti dalam perkara nomor 104/Pid.B/LH/2022/PN Plj atas nama terdakwa Tarmizi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.3000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami: **Petriyanti S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **Charles Simamora, S.H., M.H** dan **Rita Elsy S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Charles Simamora, S.H., M.H.**

Petriyanti, S.H., M.H.

2. **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.